

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.¹ Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara berhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah Mu'amalah.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjemah oleh Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 79.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

Pada dasarnya jual beli merupakan sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia. Terdapat sejumlah ayat AlQuran yang berbicara tentang jual beli diantaranya dalam atas firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

Sejalan dengan berkembangnya zaman, berkembang pula berbagai jenis inovasi yang dilakukan manusia untuk mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali dalam hal muamalah. Salah satu jenis hubungan muamalah yang berkembang saat ini adalah bentuk jual beli kredit. Kredit biasanya disebut dengan jual beli tidak tunai.

Jual beli kredit secara bahasa arab adalah *al-bay' bi saman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran tangguh. Bisa dikatakan jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan akad di awal seperti angsuran harian, mingguan atau bulanan. Menurut hukum Islam, jual beli kredit itu transparan saling suka sama suka tidak untuk menipu. Akan tetapi sekarang banyak jual beli kredit yang tidak sesuai hukum Islam.

Sedangkan yang dimaksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-

³ Q.S Al-Baqarah (2): 275

angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjammeminjam.⁴Kredit biasa disebut juga dalam penilaian ini jual angsuran atau jual beli angsur adalah sewa jual, jual sewa dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur.

Adapun jual beli yang transaksinya secara tidak tunai biasanya dikenal dengan kredit, yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁵

Berikut ayat yang memperbolehkan adanya akad jual beli kredit al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁶

Dalam hukum Islam tentu adanya peraturan-peraturan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan jual beli adapun salah satu hal-hal yang dilarang dalam jual beli yaitu pedagang tidak boleh berdusta atau melakukan segala bentuk penipuan kepada pembeli baik berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas barang yang dijualnya dengan kata lain pedagang harus mengukur dan memilah dengan benar barang yang dijualnya serta menjelaskan secara jelas bagaimana barang itu.

Dewasa ini memasuki zaman yang semakin modern dengan diiringi kemajuan teknologi, banyak perusahaan yang telah berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk ataupun pelayanan yang terbaiknya guna memenuhi permintaan dan kebutuhan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011),1.

⁵ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154.

⁶ Q.S. Al-Baqarah (2):282

konsumennya. Di era digital seperti saat ini, bisnis *online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Saat ini penggunaan layanan dibidang teknologi finansial semakin diminati oleh masyarakat, khususnya ketika muncul layanan berupa cicilan tanpa kartu kredit yang disediakan oleh perbankan. Saat ini layanan berupa cicilan tanpa kartu kredit dikemas secara menarik dalam bentuk fitur yakni *PayLater*. Fitur *PayLater* ini mengusung konsep “beli sekarang, bayar nanti” dapat memungkinkan masyarakat yang tidak mempunyai kartu kredit bisa merasakan pembayaran menggunakan cicilan kredit.

Pinjaman yang telah diberikan oleh *PayLater* saat ini bisa digunakan untuk pembelian produk yang tersedia di aplikasi belanja ataupun membayar tagihan dengan jangka waktu cicilan yang bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Untuk cicilan *PayLater* menerapkan bunga yang beragam, ada yang dikenakan biaya bunga sebesar 2%, ada pula yang dikenakan biaya bunga sebesar 2,95%

Dengan adanya fitur layanan *PayLater* akan memudahkan masyarakat. Baik dari segi pendaftaran, persyaratan, pengaktifan, maupun penggunaannya yang terbilang singkat menjadikan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran yang lebih efisien dan unggul dibandingkan kartu kredit dari perbankan. Semakin banyaknya *e-commerce* yang ada di Indonesia, masyarakat tergoda untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya, yang mana setiap masyarakat memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya.

Dalam transaksi menggunakan *PayLater* ini ada bunga yang diterapkan, dimana bunga ini timbul dikarenakan adanya tambahan dari jumlah dana yang diberikan sebagai hutangan kepada pengguna *PayLater* untuk berbelanja. Dari transaksi seperti ini, dalam Islam disebut dengan riba *qardh*. Riba *qardh* adalah suatu praktik dalam utang-piutang dengan syarat ada keuntungan ataupun kelebihan bagi yang memberi utang, jadi yang

menghutangi mendapatkan kelebihan ataupun untung dari apa yang telah dipinjamkan atau dihutangkan.

Berdasarkan hasil Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik pada fitur *PayLater* terdapat hal-hal yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terdapat biaya tambahan dari cicilan minimal 2,95% dari jumlah pembayaran dan terdapat biaya keterlambatan sebesar 5% dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo.

Seperti salah satu contoh kegiatan ekonomi mengenai jual beli yang terjadi di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk. Karena yang mana warga kalau ingin memiliki barang untuk kebutuhan rumah tangga, warga bisa mencicil kepada orang penjual dengan kredit maupun secara *cash*. Sebab kebutuhan orang bukan hanya perabotan rumah tangga makanya biar saling bersama-sama berjalan warga lebih memilih mencicil atau kredit. Dan di mana warga ingin membeli barang, memesan terlebih dulu ke penjual. Oleh karena itu, tidak lepas dari kegiatan bermuamalah yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta banyak sekali kontrak sosial yang muncul antar sesama masyarakat seperti jual beli kredit, utang piutang, gadai dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei dilapangan yang penulis lakukan itu memang ada 2 orang di Desa Bukur, Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk, melakukan transaksi beli secara kredit dan dijual lagi secara kredit serta menerima pembelian secara *cash* dengan cara *pre-order* juga. Di ketahui dari 2 orang tersebut mempunyai masing-masing nasabah berjumlah 25 orang dan 27 orang, dari transaksi yang menurut kacamata hukum Islam masih menjadi pro kontra terkait jual beli secara kredit oleh penjual dan di jual lagi secara kredit maupun *cash*. yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena memang ada beberapa

orang itu yang tidak melaksanakan praktek ini juga. Berdasarkan data di atas dan survei yang saya lakukan, Oleh karena itu saya berminat dan tertarik mengambil masalah ini.

Akan tetapi terdapat kasus yang membuat peneliti tertarik menganalisis Di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk, kegiatan penjualan secara kredit sudah sering terjadi di desa tersebut ada warga yang khusus menjual barang-barang secara kredit mulai dari penjualan perabotan rumah tangga, baju serta alat alat elektronik.

Dalam pembayarannya setiap warga yang mengambil barang kredit tersebut harus membayar setiap minggunya atau setiap sebulan sekali hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan.

Namun ada warga Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk yang masih bisa dikatakan muda ahli dalam menggunakan sosial media, mereka membeli barang secara kredit *online* dan waktu pembayarannya masih belum selesai atau belum lunas sepenuhnya akan tetapi barang kredit tersebut di jual kembali dengan pembayaran secara kredit lagi. Namun pihak debitur akan tetap membayar kreditan nya yang belum selesai tersebut walaupun barang yang ia beli sudah tidak dimilikinya lagi. Misalnya si pengkredit mengambil barang (secara kredit *online*) barang mejikom dengan harga Rp. 410.000 pembayarannya secara kredit online atau cicilan dan barang mejikom itu dijual lagi ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 500.000 pembayarannya secara kredit juga.⁷ Selain itu yang ditakutkan lagi ketika orang yang kredit kedua tidak tanggung jawab lagi atau melarikan diri disitu rawan kejahatan atau merugikan kepada pihak kredit pertama. Jual beli dengan sistem saling lempar ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di daerah Desa Bukur karena jual beli ini merupakan jual beli yang bisa dibidang jual beli model terbaru. Kalau dalam kaitannya hukum Islam permasalahan yang baru.⁸

⁷ Hasil Wawancara dengan salah satu pihak pertama kredit Ibu Maftukhah di Desa Bukur B

⁸ Hasil Wawancara dengan salah satu pihak kedua kredit Ibu Ruqayah di Desa Bukur B

Berangkat dari latar belakang di atas, muncul beberapa pertanyaan bolehkan barang kredit yang belum lunas dijual kembali secara kredit lagi (kredit paralel) yang dilakukan oleh penjual di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk, disini penulis akan meneliti meneliti lebih lanjut mengetahui bagaimana praktik jual beli barang kredit (kredit paralel) yang terjadi di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nganjuk, dengan adanya masalah tersebut di atas masih perlu adanya tinjauan atau penelitian dari kaca mata hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Perabotan Rumah Tangga Secara Kredit Paralel (Studi Kasus Pada Warga Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)**.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan masalah diatas, maka peneliti merusmuskan permasalahan penelitian sebaai berikut :

1. Bagaimana praktik jual-beli barang perabotan rumah tangga secara kredit paralel di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli barang perabotan rumah tangga secara kredit paralel di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli barang perabotan rumah tangga secara kredit paralel di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli barang perabotan rumah tangga secara kredit paralel di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan pada khususnya dalam bidang hukum islam yang berkaitan dengan jual beli di masyarakat.
- b. Dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis maupun praktis.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk terhadap Hukum Islam dalam transaksi jual beli kredit perabotan rumah tangga, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pertimbangan masyarakat Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dalam transaksi jual beli perabotan rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu telaah kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis

antaranya :

1. Nur Faridah Syamsiah dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsumen Pada Penggunaan *Fintech* Kredit Online (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Dalam skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap konsumen terkait penggunaan fintech kredit online kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. praktek kredit *online* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali didasari oleh berbagai kebutuhan yang tidak dibarengi dengan ekonomi yang memadai, karena kemudahan penggunaannya, faktor pribadi mencakup faktor umur dan gaya hidup, dan faktor sosial kelompok. Dan ditinjau dari mekanisme kredit *online* Akulaku tersebut pengguna hanya perlu menyiapkan, KTP, mengisi data pekerjaan, untuk pekerja kantoran hanya perlu melampirkan slip gaji atau foto kartu anggota, dan untuk pedangan melampirkan bukti rekening koran dan NPWP.⁹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pandangan kredit *online* ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis menekankan pada jual beli kredit yang jelas barangnya akan tetapi barang yang belum lunas cicilannya sudah dijual belikan lagi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menekankan pada jual beli secara *tebasan* yang belum jelas barangnya masih belum jelas bisa dikatakan masih didalam tanah.

⁹ Nur Faidah Syamsiah, “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap konsumen terkait penggunaan fintech kredit online kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis,” *Skripsi* (Yogyakarta,UIN Sunan Kalijaga. 2019),

2. Muhammad Danirrahman dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id”

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisanga, Semarang 2019. Dalam skripsi ini mengangkat permasalahan Cicil.co.id pada sebuah aplikasi *startup* finansial berbasis teknologi yang memberikan akses pembiayaan bagi mahasiswa untuk membeli kebutuhan kuliah secara cicilan tanpa kartu kredit dari *e-Commerce* terpercaya mana saja di Indonesia. Mahasiswa dapat dengan mudah memilih produk yang ingin dibeli di berbagai *e-Commerce* Indonesia dengan cara mengkopi link produknya dan paste linknya pada platform Cicil.com untuk mengetahui jumlah cicilan setiap bulannya. Serta pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa masing-masing, namun dalam praktiknya pihak perusahaan menerapkan sistem DP dengan minimal 10 %. Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli *'urbūn* mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan *bātil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi.¹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang jual beli kredit *online* yang ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis menekankan pada jasa jual beli kredit online dan jual beli kredit yang langsung ketemu pada konsumennya. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menekankan pada jual beli kredit secara online pada aplikasi yang sudah ada.

3. Nazela Rifdasani dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet (Studi Kasus Pada Tengkulak Karet Di Kemalo Agung, Abung Selatan, Lampung Utara)”

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung tahun 2020. Dalam skripsi ini mengangkat permasalahan suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahannya sejumlah uang yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara merupakan salah satu desa yang menerapkan praktik jual beli kredit barang elektronik dengan jaminan getah karet, di mana penerapannya setiap masyarakat tersebut mengutamakan jangka waktu yang pembayarannya dilakukan setiap melakukan transaksi jual beli getah karet tersebut yang dilakukan sekali dalam satu minggu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari segi transaksi, praktik kredit ini tidak sesuai dengan hukum islam, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak petani karet. Karena harus mencicil angsuran kredit dengan sebagian hasil panen getah karet mereka yang penetapannya tidak pasti dan menimbulkan kerugian pada pihak petani karet. Dalam pandangan hukum islam tentang prakter tersebut tidak diperbolehkan. Karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sah jual beli yaitu dalam hal akad yang ditandai dengan ketidakjelasan dalam penetapan cicilannya sehingga saat pelaksanaan kredit pihak petani karet merasa dirugikan.¹⁰

¹⁰ Nazela Rifdasani dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet (Studi Kasus Pada Tengkulak Karet Di Kemalo Agung, Abung Selatan, Lampung Utara)”, skripsi. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung tahun 2020.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kredit barang yang ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis menekankan pada jasa jual beli kredit barang yang langsung ketemu pada konsumennya dan jelas transaksinya dibayar dengan uang. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menekankan pada kredit barang elektronik yang dibayar dengan getah karet bukan uang.